

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Kebebasan Bereksprei di Indonesia

1. Kebebasan bereksprei bagian dari HAM

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Pandangan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak lain.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebut Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karenanya HAM menjadi dasar dalam konsep bernegara dan sesuai amanat konstitusi negara berkewajiban menghormati, melindungi, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam konteks ini harus dapat menjamin atas pemenuhan dan perlindungan hak asasi dengan membuat suatu kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan hak.

Kebebasan bereksprei dengan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia sehingga perlu adanya perlindungan-perlindungan atau

jaminan dari negara sebagai pemangku kewajiban. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga sebagai kontrol sosial atas kondisi yang tengah terjadi. Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap orang sebagai bentuk ekspresi atas kondisi yang mereka alami. Partisipasi demokrasi secara langsung dengan demonstrasi adalah jalur perjuangan ekspresi terakhir yang dapat dilakukan oleh individu-individu yang tergabung dalam aliansi ataupun front.

2. Pengaturan sebagai Jaminan Negara dalam Penegakan Hak Kebebasan Berekspresi

Negara sebagai pemangku kewajiban harus memastikan bahwa hak setiap warga negara dapat dipenuhi, dilindungi dan difasilitasi, bentuk jaminan oleh negara terhadap semua hak adalah salahsatunya melalui aspek yuridis. Dasar perlindungan dan jaminan pemenuhan hak atas kebebasan di Indonesia tertuang dalam :

a). Konstitusi / UUD 1945

Dalam pembahasan ini konstitusi telah mengamanatkan negara untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga menjadi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memfasilitasi hak asasi. Posisi konstitusi pada suatu negara sangatlah strategis dan mendasar, konstitusi memiliki muatan sosiologis, politis dan yuridis sehingga dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Secara konstitusional tegas dikatakan bahwa aspek yuridis atau hukum adalah titik tolak dari setiap proses sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam bahasa Undang-Undang Dasar

1945 dikatakan bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, diartikan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis ¹.

Pada aspek yuridis tatanan hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya berisi tentang jaminan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi sebagai implementasi dari hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan dipertegas pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat” artinya dasar kebebasan berekspresi di Indonesia telah termuat didalam konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

- b). Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibiesetelah runtuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang tersebut memberi angin segar bagi prosesi demokrasi di Indonesia, seluruh masyarakat dapat berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi sebagai jalan partisipasi politik secara langsung. Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin setiap orang dapat berekspresi menggunakan metode unjuk rasa, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

¹ Indera Nababan, 2001, *Gerakan Rakyat Merambat Karena Dihambat*, Jakarta : URM –Indonesia, hlm.

Partisipasi langsung dari masyarakat dalam model gerakan demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan damai, ini adalah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban masyarakat, hak telah terpenuhi artinya mereka bebas menyampaikan pendapat atau aspirasi. Namun hak tidak boleh terlepas dari kewajiban, sehingga kewajiban masyarakat adalah bertanggung jawab sebagai bentuk kewajiban, agar dalam membangun negara yang demokrasi ini berdasarkan nilai-nilai keadilan sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menyampaikan pendapat juga masyarakat harus memperhatikan asas-asas yang ada pada Undang-Undang ini seperti :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut saling bersinergis dalam rangka mewujudkan

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu HAM yang nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

3. Mewujudkan partisipasi berdemokrasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab warga negara
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengedepankan kepentingan umum.

c). Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara eksplisit negara telah menghormati, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini. Muatan dari Undang-Undang ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap warga negara untuk berhak atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun².

Dalam Undang-Undang ini kebebasan berekspresi termuat dalam bab Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia pada bagian hak atas kebebasan berekspresi. Artinya dasar kebebasan berekspresi secara yuridis termuat dalam Undang-Undang ini. Perlindungan ini dapat menjadi rujukan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menegakan demokrasi di Indonesia.

d). Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenan On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

² Pasal 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikembangkan dalam dunia Internasional patut diadopsi dan dikembangkan oleh negara sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia, juga bangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat Internasional sehingga memiliki hak yang sama dalam perkembangan HAM. Instrumen Internasional mengenai HAM yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan ideologi bangsa perlu dikembangkan dan menjadi salah satu dasar pijakan manusia dalam menegakan hak asasi.

Hak sipil dan politik adalah bagian dari HAM sebagai jaminan perwujudan demokrasi yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan suatu rezim agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kebalikan adanya hak sipil dan politik bila digunakan sebagaimana mestinya dapat memberi efek pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok. Secara empiris keberadaan hak sipil dan politik sesuai kaca mata negara demokrasi dapat dilihat dengan adanya; partisipasi politik, adanya kebebasan individu untuk berbeda pendapat, kebebasan pers, adanya hak untuk memperoleh informasi, terjaminnya hak untuk berorganisasi, terselenggaranya menyampaikan pendapat, dan terdapatnya penegakan hak petisi serta berdemonstrasi.

Adanya Undang-Undang ini yang mengatur terkait hak sipil dan politik adalah bukti negara telah memberikan ruang bagi individu-individu untuk menyampaikan pendapat, diperjelas dalam pasal 19 ayat (1) dan (2)

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;

Hak tersebut termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Keterlibatan Indonesia dalam meratifikasi instrumen Internasional akan semakin menguatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan negara yang demokratis, bukan kembali pada kekuasaan yang otoriter bahkan totaliter. Besarnya peluang pelaksanaan negara dalam mengakui hak sipil dan politik bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 1

Perbandingan Karakter Rezim dalam Keterlibatan Masyarakat

Karakter Rezim	A	B	C	D	E	F
1. Totaliter	0	0	0	0	0	0
2. Otoriter	1	1	1	1	1	1
3. Demokrasi	5	5	5	5	5	5

Sumber : Eep Saefulloh Fatah (2000)

Keterangan :

A = Keleluasaan partisipasi politik

B = Kebebasan memilih cara berpolitik

C = Kebebasan berkelompok dan melakukan aksi kelompok

D = Keleluasaan berkompetisi dan konflik

E = Keleluasaan partisipasi nonkonvensional

F = Keuasaan unjuk rasa dan gerakan massa.

Penilaian ; 0 = tidak ada, 1 = sangat rendah, 5 = tinggi³.

Dalam tabel di atas kita bisa menilai bahwa keterbukaan negara yang mengakui hak sipil dan politik memiliki peluang intesitas yang tinggi pada rezim yang demokratis, sehingga keterlibatan masyarakat dalam memajukan negaranya akan sangat baik.

B. Implementasi Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta

1. Demonstrasi di Yogyakarta

Demonstrasi sering kali dipilih sebagai cara terakhir masyarakat dalam menyampaikan pendapat berupa penolakan, kritikan, tuntutan, desakan ataupun dukungan terhadap kebijakan atau kondisi tertentu. Demonstrasi juga bagian dari perwujudan demokrasi dalam bentuk partisipasi langsung masyarakat untuk melakukan tekanan politik kepada pemerintah atau penguasa. Selain bertujuan menekan pemerintah demonstrasi atau unjuk rasa juga dianggap sebagai metode yang masif dalam melakukan suatu propaganda terhadap isu yang diangkat sehingga khalayak umum menyadari bahwa ada kondisi tertentu yang tidak baik-baik saja. Dapat dikatakan juga demonstrasi adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi negara sehingga perlunya tanggapan cepat dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya untuk bahu-membahu membantu mewujudkan kondisi yang berkeadilan dan tercapainya kondisi negara yang lebih baik. DiYogyakarta kebebasan berekspresi dengan metode demonstrasi masih

³ Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, Hak Sipil dan Politik, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 4 No1.

menjadi pilihan beberapa unsur atau elemen masyarakat sebagai wadah penyalur ekspresi. Pada tahun 2014 Polda DIY mencatat terdapat 278 aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY, dan berikut terdapat jumlah terlaksananya demonstrasi pada tahun 2015- September 2018;

Rekapitulasi Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polda DI. Yogyakarta

Tabel.2

Data Aksi Unjuk Rasa pada Tahun 2015

NO	WILAYAH	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Polresta Yka	15	11	19	12	19	9	6	8	9	22	7	12	149
02	Sleman	10	6	7	6	7	3	-	6	8	11	6	4	74
03	Bantul	3	2	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	12
04	Kulon Progo	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6
05	GunungKidul	1	2	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	7
JUMLAH		30	22	28	19	27	13	7	16	20	34	15	17	248

NO	KELOMPOK	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Mahasiswa	20	9	17	9	21	6	3	10	14	22	9	12	152
02	LSM/ORMAS	5	6	8	4	5	4	3	3	3	10	5	5	61
03	Buruh	1	-	3	-	1	2	-	-	1	1	1	-	10
04	Warga	3	5	-	5	-	1	1	3	2	1	-	-	21
05	Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Wartawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Guru	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Lain -Lain	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		30	22	28	19	27	13	7	16	20	34	15	17	248

Sumber:

Direktorat Intelejen dan Keamanan Polda DIY 2015

Tabel.3

Data Aksi Unjuk Rasa pada Tahun 2016

NO	WILAYAH	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Polresta Yka	81	16	18	17	19	4	4	6	8	20	11	11	215
02	Sleman	39	2	8	4	16	3	2	5	3	14	7	5	108
03	Bantul	9	2	1	1	1	2	1	-	-	2	-	2	21
04	Kulon Progo	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
05	GunungKidul	2	-	-	-	2	-	-	1	3	2	-	1	11
JUMLAH		132	20	27	22	39	9	7	12	14	38	18	19	357

NO	KELOMPOK	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Mahasiswa	56	6	11	13	16	3	2	4	3	17	9	7	147
02	LSM/ORMAS	54	9	13	8	15	5	3	2	7	12	6	9	143
03	Buruh	9	-	1	-	6	1	1	2	-	6	-	1	27
04	Warga	6	1	1	-	1	-	1	4	3	3	2	2	24
05	Parpol	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
06	Pelajar	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6
07	Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Wartawan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
09	Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lam -Lam	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		132	20	27	22	39	9	7	12	14	38	18	19	357

Sumber: Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda DIY 2016

Tabel.4

Data Aksi Unjuk Rasa pada Tahun 2017

NO	WILAYAH	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Polresta Yka	14	9	13	15	30	4	8	10	9	15	9	17	153
02	Sleman	2	2	7	9	11	3	5	4	6	6	2	5	62
03	Bantul	-	-	2	1	4	-	-	1	1	-	1	1	11
04	Kulon Progo	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
05	GunungKidul	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		18	11	23	25	45	7	13	15	16	21	12	26	232

NO	KELOMPOK	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Mahasiswa	8	4	11	12	18	4	5	7	7	11	9	8	104
02	LSM/ORMAS	10	5	12	9	18	1	7	7	7	6	2	16	100
03	Buruh/ Karyawan	-	1	-	2	5	1	1	1	2	-	-	-	13
04	Warga	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	5
05	Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Pelajar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Wartawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lain -Lain	-	1	-	1	3	1	-	-	-	2	-	1	9
JUMLAH		18	11	23	25	45	7	13	15	16	21	12	26	232

Sumber: Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda DIY 2017

Tabel.5

Data Aksi Unjuk Rasa pada Tahun 2018

NO	WILAYAH	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Polresta Yka	8	10	10	13	24	2	5	6	15				93
02	Sleman	2	3	5	4	3	1	3	3	5				29
03	Bantul	3	2	1	3	1	-	-	2	2				14
04	Kulon Progo	-	1	-	-	-	1	-	1	-				3
05	GunungKidul	-	-	2	1	-	-	-	1	-				4
JUMLAH		13	16	18	21	28	4	8	13	22				143

NO	KELOMPOK	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
01	Mahasiswa	1	2	6	7	11	1	4	4	11				47
02	LSM/ORMAS	10	7	8	8	14	3	3	3	9				65
03	Buruh/ Karyawan	-	1	3	3	3	-	1	2	-				13
04	Warga	1	2	1	2	-	-	-	3	1				10
05	Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
06	Pelajar	-	1	-	-	-	-	-	-	-				1
07	Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
08	Wartawan	1	-	-	-	-	-	-	-	-				0
09	Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
10	Lain -Lain	-	3	-	-	-	-	-	1	-				4
JUMLAH		13	16	18	21	28	4	8	13	22				143

Sumber: Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda DIY 2018

Tabel.6

Rekapitulasi Data Aksi Unjuk Rasa Tahun 2015- September 2018

Tahun	Bulan												JML
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
2015	30	22	28	19	27	13	7	16	20	34	15	17	248
2016	132	20	27	22	39	9	7	12	14	38	18	19	357
2017	18	11	23	25	45	7	13	15	16	21	12	26	232
2018	13	16	18	21	28	4	8	13	22	-	-	-	143
JML													1.016

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi dari tahun 2015 sampai dengan September 2018 masih tergolong tinggi. Sesuai data tersebut pada tahun 2015 telah terjadi demonstrasi sebanyak 248 kali dan tercatat dari unjuk rasa tersebut inisiasi dari mahasiswa menempati posisi tertinggi dengan 152 kali disusul aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh LSM atau ORMAS sebanyak 61 kali. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2016 dengan aksi unjuk rasa sebanyak 357 kali, namun pada tahun 2016 aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh mahasiswa mengalami penurunan dengan 147 kali aksi.

Dari data unjuk rasa tahun 2016 peningkatan jumlah aksi didorong atas inisiasi LSM atau ORMAS dengan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 61 kali aksi unjuk rasa meningkat menjadi 143 kali, meski demikian posisi inisiasi tertinggi untuk melakukan kegiatan demonstrasi masih ditempati oleh mahasiswa.

Pada tahun 2017 aksi unjuk rasa masih tergolong tinggi dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelejen Kemanan Kepolisian Daerah DIY demonstrasi pada tahun 2017 terjadi sebanyak 232 kali meskipun mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya. Mahasiswa dan LSM atau Ormas masih menjadi dominasi atas inisiasi aksi dengan metode unjukrasa pada tahun tersebut. Juga pada tahun 2018 berdasarkan data di atas jumlah aksi unjuk rasa hingga september 2018 tercatat sebanyak 143 dan dominasi inisiasi unjuk rasa masih banyak dilakukan oleh mahasiswa dengan 47 kali dan LSM atau Ormas dengan 65 kali demonstrasi.

Dari data diatas menunjukkan demonstrasi hingga hari ini masih menjadi pilihan dalam konteks penyaluran aspirasi sebagai wujud kebebasan berekspresi. Terkhusus Yogyakarta sebagai kota pelajar yang mempunyai 112 perguruan tinggi⁴ yang menjadi tempat para mahasiswa menimba ilmu, banyaknya kampus memberi dampak positif tumbuhnya berbagai gerakan mahasiswa sebagai wadah para mahasiswa untuk berproses dan mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi bangsa Indonesia melalui visi-misi masing-masing organisasi.

Beberapa organisasi gerakan mahasiswa di Yogyakarta hingga hari ini masih aktif dalam mengawal jalanya kehidupan berbangsa seperti IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), FMN (Front Mahasiswa Nasional), SEKBER (Forum Sekolah Bersama), PMII (Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia), PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional) dan lain sebagainya. Dengan berbagai metode gerakan masing-masing gerakan mahasiswa saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Salah satu aplikasi dari keberpihakan gerakan mahasiswa untuk memperbaiki dan melawan segala penindasan adalah dengan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa masih dinilai

⁴ Kemdikbud, 07 Desember 2017, http://ban-pt.kemdikbud.go.id/hasil_aipt.php.. (08.30).

menjadi cara yang efektif untuk memprotes atau mendukung suatu kebijakan juga sebagai wadah penyalur aspirasi yang merupakan hak seseorang sehingga menjadi bagian dari HAM dalam bentuk kebebasan berekspresi.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat dalam data di atas juga cukup andil bagian menggunakan metode unjuk rasa sebagai penyalur aspirasi terhadap persoalan yang mereka hadapi, juga tak terlepas golongan buruh atau karyawan, guru, partai politik, pelajar dan seluruh elemen masyarakat masih banyak yang menggunakan metode ini sebagai bentuk implementasi atas hak yang dimiliki dalam konteks kebebasan berekspresi.

Melihat tingginya partisipasi masyarakat dengan unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi sebagai kontrol sosial dan hal ini juga telah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 “kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang” berupa dasar yang menjamin terlaksananya unjuk rasa serta sebagai amanat konstitusi bagi pemerintah untuk menghormati, menjamin, melindungi dan memfasilitasi kehendak masyarakat.

2. Prosedural Untuk Melaksanakan Demonstrasi

Bentuk penghormatan, penjaminan, perlindungan dan pemfasilitasian negara adalah dengan mengedepankan aspek yuridis sebagai kepastian hukum dan mengaktualisasikan aspek yuridis dalam bentuk perlindungan terhadap hak seseorang. Dalam konteks ini negara harus melindungi hak seseorang atau kelompok untuk menggunakan haknya terkhusus hak atas kebebasan berekspresi.

Kata melindungi termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yang berbunyi “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara*

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁵, sehingga rangkaian kata tersebut menjadi amanat bagi negara untuk memangku kewajiban melindungi segenap bangsa yang diantaranya bertanggungjawab kepada hak asasi manusia. Pembukaan atau Batang Tubuh dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi⁶.

Aktualisasi wujud perlindungan negara dalam melindungi kebebasan berekspresi adalah dengan mengerahkan aparatur sebagai alat negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aparat penegak hukum dalam melindungi terlaksananya hak atas kebebasan berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Rerpublik Indonesia adalah “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan

⁵ Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alenia ke- 4.

⁶ Ellya Rosana, 2016, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tapis* Vol.12 No.1.

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”⁷.

Artinya kepolisian adalah bagian dari bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bila dikaitkan dengan fungsi kepolisian maka dalam konteks implementasi jaminan kebebasan berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat maka kepolisian yang berwajib melindungi jalannya unjuk rasa atau demonstrasi. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum pelaksanaan demonstrasi harus dilindungi oleh aparat pemerintahan atau aparat kepolisian. Adapun peran dan tanggungjawab aparat kepolisian adalah sesuai pasal 7 “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Melindungi hak asasi manusia; b. Menghargai asaslegalitas; c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; d. Menyelenggarakan pengamanan”⁸.

Penanganan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berada didalam wilayah hukum kepolisian daerah DIY sehingga yang bertanggung jawab dalam menjaga, menjamin dan melindungi adalah prioritas kepolisian DIY. Berdasarkan keterangan Komandan Pleton Pengendalian Massa Did.SABHARA Kepolisian Daerah Istimewa

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁸ Undang- Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Yogyakarta IPDA Budi Mujiono S.H., bahwa demonstrasi yang berjalan selama ini telah sesuai prosedur dalam Undang-Undang, kelompok masyarakat yang mau mengadakan aksi demonstrasi selalu melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Resor (Polres) setempat yang berada dalam wilayah hukum Polda DIY. Adapun mekanisme penyerahan surat pemberitahuan aksi berdasarkan dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yaitu;

- a. Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- d. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Tempat, lokasi, dan rute;
- c. Waktu dan lama;
- d. Bentuk aksi;
- e. Penanggung jawab;
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. Alat peraga yang dipergunakan dan atau ;

h. Jumlah peserta.

Setelah prosedur administrasi diterima oleh kepolisian setempat maka kepolisian setempat wajib meneliti dan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) sebagai bentuk legalitas dan tanggung jawab kepolisian setempat untuk mengawal aksi massa atau demonstrasi. Prosedur pengeluaran STTP termuat dalam Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa Petugas Polri setelah menerima surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum petugas wajib :

- a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan.
- b. Meneliti identitas penanggung jawab yang disertai dengan dengan fotokopi KTP atau SIM.

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas petugas Polri wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut

- a. Menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yangterkait, instansi yang terkait, dan pemilik atau lokasi tempat objekatau sasaran penyampaian pendapat di muka umum
- b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat dimuka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahanatau petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat
- c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga⁹.

⁹ Peraturan KapolriNo 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dalam penyampaian pendapat dimuka umum juga terbatas atau dibatasi oleh waktu agar tidak mengganggu atau melanggar ketertiban serta nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat, sesuai dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, maka aksi hanya boleh dilakukan di tempat terbuka antara pukul 06.00-18.00 waktu setempat atau di tempat tertutup antara pukul 06.00 -22.00, waktu setempat. Demonstrasi tidak boleh dilakukan atau diselenggarakan pada waktu:

Hari besar Nasional

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah :

1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi.raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. 17 Agustus.

Demonstrasi juga dilarang untuk dilakukan di;

- a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta

- api, terminal angkutan darat;
 - b. Objek-objek vital nasional seperti kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah sebagai objek vital dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
 - c. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar
 - d. Lingkungan istana Kepresidenan dengan radius kurang dari 100 meter dari pagar luar;
 - e. Tempat-tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan;
 - f. Tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.
3. **Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta**

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan September 2018 dengan 1.016 kali unjuk rasa atau demonstrasi yang ada di Yogyakarta hampir semuanya berjalan dengan lancar dan berjalan secara kondusif. Titik demonstrasi yang dianggap strategis di Yogyakarta mengarah pada tempat-tempat sudut keramaian seperti Titik Nol, Pal Putih Tugu jogja, malioboro dan simpang tiga jalan Laksamana Adisucipto samping UIN Sunan Kalijaga. Juga lokasi pemerintahan yang strategis seperti kantor Bupati, Gubernur DIY dan DPRD DIY. Penilaian kondusifitas massa aksi dan melihat eskalasi jumlah massa aksi akan berpengaruh dalam pola pengamanan atau jumlah penurunan tingkatan pleton, apabila kepolisian memandang akan kondusifnya suatu demonstrasi dan jumlah massa yang sedikit maka pihak kepolisian membuat kepolisian hanya berjaga dengan tidak menurunkan jumlah personil yang banyak, seringkali Polda hanya menurunkan 1 pleton awal (SATUAN PELETON) dan dibantu oleh beberapa personil kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor setempat. Unsur keanggotaan sektor kepolisian haurs dibarengi dengan semangat nilai-nilai kebudayaan yang

tumbuh di Yogyakarta agar penanganan demonstrasi berjalan dengan baik melalui pendekatan persuasif¹⁰.

Mengambil sikap untuk menurunkan satuan pleton awal juga sebagai bagian dari penanganan demonstrasi, alasan kepolisian dengan menurunkan jumlah personil yang terbatas atas dasar pengamatan demonstrasi yang sering dilakukan di wilayah hukum Yogyakarta cenderung dilakukan secara kondusif, sehingga penempatan Satuan Pleton awal hanya untuk berjaga-jaga yang bertujuan untuk menjaga, mengamankan dan menjamin hak massa aksi dan masyarakat disekitar luar massa aksi atau disekitar lokasi aksi serta penanganan terhadap objek yang akan dituju oleh massa aksi adapun unsur dari pihak kepolisian dalam melakukan penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi;

Tabel.6

Perlengkapan Satuan Pengendalian Massa (DALMAS)

No	SATUAN PLETON	UNSUR	PERSONIL
1.	PLETON DALMAS AWAL	1. Komandan Pleton	1 Orang
		2. Anggota	30 Orang
		3. Caraka	1 Orang
		4. Kamerawan	1 Orang
		5. Petugas tali Dalmas	2 Orang
		6. Negosiator	3 Orang
	PLETON DALMAS	1. Komandan Pleton	1 Orang

¹⁰ Pangabean, R, dan Ali fauzi, *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia* , Jakarta pusat paramadina,hl m. 17

	LANJUT	2. Anggota	30 Orang
		3. Caraka	1 Orang
		4. Kamerawan	1 Orang
		5. Pemadam api	2 Orang
		6. Penembak Gas	2 Orang
	Unit Satwa	1. Anjing	3 Ekor
		2. Kuda	3 Ekor

Sumber: PERKAP No 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

Tabel.7

Satuan KOMPI

NO	SATUAN KOMPI	UNSUR	PERSONIL
1.	KOMPI DALMAS Awal	1. Dan.KOMPI	1 Orang
		2. Wadan. KOMPI	1 Orang
		3. Komandan Pleton	3 Orang
		4. Caraka	4 Orang
		5. Kamerawan	5 Orang
		6. Petugas Tali Dalmas	2 Orang
		7. KOMPI Dalmas	90 Orang
		8. Negosiator	10 Orang

K epolisia n Daerah DI.Yog yakarta dalam menang ani demonstrasi	2.	KOMPI DALMAS Lanjut	1. Dan.KOMPI	1 Orang
			2. Wadan. KOMPI	1 Orang
			3. Komandan Pleton	3 Orang
			4. Caraka	4 orang
			5. Kamerawan	5 Orang
			6. Penembak Gas Air Mata	6 Orang
			7. Pemadam Api	6 Orang
			8. POK Rantis Pengurai Massa	8 Orang
			9. POK Ratis penyelamat	4 Orang
			10. POK Kawat Penghalang Massa	10 Orang 90 Orang
			11. KOMPI DALMAS	
3.	UNIT SATWA	1. Kuda	10 Ekor	
		2. Anjing	10 Ekor	

trasi juga memperhatikan kondisi aksi yang terjadi. Ada kriteria-kriteria penanganan yang untuk menagani jalanya aksi, terdapat 4 indikator penanganan demonstrasi seperti;

1. Eskalasi Situasi Hijau

Situasi hijau adalah kondisi aksi yang cenderung tidak menimbulkan hal-hal yang mengarah pada perilaku negatif, massa aksi menunjukkan jalanya aksi dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban dalam masyarakat, bisa dibilang aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu dilakukan secara damai. Muatan-muatan aspirasi juga disampaikan secara beretika, tindak menimbulkan frasa-frasa yang dapat memicu terjadinya konflik. Situasi aksi

demonstrasi juga tidak mengarah pada lokasi-lokasi yang dilarang dan masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya aksi tersebut.

Penanganan situasi ini adalah dengan penjagaan serta pendekatan persuasif secara lisan dan mengedepankan alur koordinasi dengan penanggungjawab aksi. Pendekatan persuasif dalam wilayah hukum kepolisian DIY harus mengedepankan semangat kondisi sosial dan budaya yang ada di Yogyakarta, karena polisi adalah bagian dari masyarakat sehingga mereka harus mencerminkan kondisi masyarakat dimana mereka bertugas¹¹.

2. Eskalasi Situasi Hijau ke-Kuning

Situasi tersebut menunjukkan gejala adanya perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh korlap aksi, jumlah massa yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan pengamanan dalam massa aksi sehingga mengarah pada susahny pengendalian ketertiban massa aksi, sebab lainnya adalah massa aksi mulai memenuhi jalanan atau memblokade jalan sehingga menghambat laju kendaraan yang akan melintas. Ketidakpuasan massa aksi yang menyebabkan tidak didengarnya himbauan dari petugas akan mengakibatkan gerakan-gerakan yang sedikit memaksakan kehendak sehingga terjadinya saling dorong-mendorong antara massa aksi dengan anggota kepolisian atau satuan Dalmas.

Pengendalian massa aksi dalam situasi ini satuan D almas tetap harus melakukan pendekatan secara persuasif dengan mengedepankan alur koordinasi yang baik. Bila kondisi masih belum memungkinkan dilakukan dengan pengendalian satuan Dalmas secara tangan kosong lunak.

3. Eskalasi Situasi Kuning ke-Merah

¹¹ Tabah, A. 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Aksi tersebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh korlap, massa aksi mulai meluapkan emosi dengan melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan dan mengancam hak masyarakat sekitar seperti membakar benda-benda tertentu, melakukan pelemparan kepada aparat kepolisian atau objek yang dituju massa aksi. Perbuatan-perbuatan massa aksi juga telah bisa dinyatakan melakukan melanggar hukum yang dapat merugikan massa aksi lainnya ataupun masyarakat sekitar dan terganggunya ketertiban umum. Dalam tindakanya dari status hijau hingga merah Polisi harus dapat denganbijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus mereka lakukan, yang paling tepat dan paling mereka yakini kemanfaatannya, baik dari segi hukum, korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya¹².

Penanganan eskalasi situasi kuning ke merah tetap melalui tahap persuasif, ketika kondisi tergolong tidak bisa dikendalikan dengan cara sebelumnya maka penanganan dapat dilakukan tindakan pengendalian dengan tangan kosong, dengan menggunakan gas air mata dan water cannon namun tetap harus memperhatikan aspek-aspek HAM.

4. Eskalasi Situasi Merah

Situasi ini adalah fase terburuk ketika aksi demonstrasi sudah melanggar hak orang lain atau telah terjadinya perbuatan yang membahayakan HAM. Oknum-oknum dalam massa aksi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Terjadinya aktivitas anarkis seperti pembakaran, penganiayaan hingga pelanggaran HAM. Situasi ini tergolong situasi yang harus di redam secara cepat. Penanganan secara tegas harus dilakukan karena sudah menyimpang dari nilai-nilai kebebasan berekspresi.

¹²Legowo Saputro, 2015, Direksi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.21 No. 2, hlm. 95

Proses pengamanan dengan menggunakan cara-cara yang dirasa perlu dilakukan oleh anggota kepolisian baik pembubaran hingga penangkapan pelaku, namun wajib tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia.

Dalam tahapan demonstrasi eskalasi situasi merah negara melalui aparat penegak hukum dapat melakukan pembatasan. Ini dikarenakan atas dasar penegakan hak asasi manusia. Sebelum tahap ini terjadi kebebasan berekspresi telah dijamin, dilindungi dan difasilitasi oleh negara, berbicara soal hak kita tidak boleh melepaskan aspek kewajiban. Aktualisasi hak asasi tidak boleh mengganggu bahkan mengurangi hak asasi orang lain, berbicara konteks kebebasan berekspresi dengan metode demonstrasi jelas tidak bisa dilakukan apabila dapat melanggar hak orang lain. Situasi merah dalam demonstrasi dapat menyebabkan suatu daerah bahkan negara dalam keadaan darurat.

Ketika hal itu terjadi negara dapat melakukan pembatasan hak tersebut karena penyampaian pendapat dimuka umum tergolong dalam kategori *derogable rights* (hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi darurat). Karena soal *non-derogable human rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi) ini tidak menjadi keprihatinan dan pasti ini dihormati¹³.

Ada batasan-batasan juga yang wajib aparat pegak hukum pahami seperti;

- a. Aparat sebisa mungkin tidak boleh melukai.
- b. Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian tidak boleh dilakukan hingga membunuh .

Sesuai amanat konstitusi kriteria *Non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dibatasi) UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

¹³ Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 191.

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun¹⁴.

Demonstrasi di Yogyakarta selama ini cenderung belum pernah sampai ke tahap eskalasi status merah, menurut Komandan Pleton Pengendalian Massa Did.SABHARA Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta IPDA Budi Mujiono S.H., aksi di Yogyakarta cenderung berlangsung kondusif, meskipun dalam pengamatan peneliti ada beberapa kasus demonstrasi yang hingga eskalasi status kuning ke merah seperti pada Rabu, 19 November 2014.

Aksi unjuk rasa tersebut adalah dalam rangka menolak kenaikan BBM yang dihitung sejak 18 November 2014 mengalami kenaikan harga. Presiden Jokowi menetapkan kenaikan pada bahan bakar jenis premium dan solar, harga premium yang sebelumnya Rp 6.500 dinaikkan menjadi Rp 8.500 dan harga solar yang sebelumnya Rp 5.500 dinaikkan menjadi Rp 7.500. Hal tersebut segera direspon oleh berbagai kalangan masyarakat terutama kalangan gerakan mahasiswa yang secara umum kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga akan semakin melemahkan mereka yang miskin atau kurang mampu. Selain itu aksi tersebut juga mengkritisi kinerja awal Presiden Jokowi, para demonstran menilai kebijakan Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM sangat jauh dari nilai-nilai dalam kampanye saat prosesi pemilihan Presiden tahun 2014.

Dengan kajian yang cepat mampun tetap memiliki wacana kritis sebagai identitas mahasiswa maka muncul gerakan-gerakan demonstrasi sebagai bentuk respon cepat atas

¹⁴ Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam keadaan Prespektif Darurat, *Jurnal Hukum*, VOL. 21 NO.1 JUNI 2014

isu kenaikan harga BBM. Demonstrasi pada momentum tersebut berlangsung di berbagai daerah, terkhusus di DIY aksi dilakukan di simpang tiga Jalan Laksamana Ajisucipto dekat UIN Sunan Kalijaga. Berbagai elemen mahasiswa menyatukan visi bahwa kebijakan kenaikan BBM harus ditolak atau dibatalkan. Aksi berjalan dengan pola melingkar dan memblokade jalan, banyaknya jumlah aksi massa membuat kepolisian harus menggunakan skema penanganan berdasarkan jumlah massa dan indikasi gerakan massa.

Aksi dilakukan pada pukul 13:30 WIB dengan melakukan teatrikal, orasi, puisi dan lain sebagainya. Namun sekitar pukul 15:30 WIB massa aksi mulai resah dan merasa tidak puas sehingga cenderung menimbulkan rasa emosi. Keresahan tersebut akan kuat muncul dikarenakan isu yang diangkat adalah persoalan menyangkut dan kebutuhan primer, beberapa orang dalam barisan massa aksi tidak bisa menahan amarah atas kondisi yang terjadi sehingga meluapkan perasaan mereka dengan melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan pidana dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga bentrok tak terhindarkan.

Dalam kondisi tersebut aparat kepolisian telah melakukan prosedur penanganan secara persuasif dan tahapan-tahapan ringan, akan tetapi dengan dalih kepentingan umum aparat kepolisian terpaksa menggunakan skema pada eskalasi situasi kuning ke merah. *Water cannon* dan tembakan gas air mata terpaksa digunakan untuk membubarkan kondisi massa aksi yang anarkis. Dalam situasi tersebut aparat kepolisian berhasil mengamankan oknum yang diduga menjadi provokator. Penangkapan adalah kewajiban kepolisian apabila terpenuhinya prinsip-prinsip sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, namun sangat disayangkan ketika penangkapan atau pengamanan yang dilakukan anggota

kepolisian masih diwarnai oleh oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan diluar prosedur penanganan seperti pemukulan, tendangan dan perlakuan-perlakuan yang dapat mengarah pada tindakan penganiayaan.

Berdasarkan keterangan Tirta Kencana (korban) salah seorang yang diamankan oleh aparat kepolisian, korban mendapat perlakuan yang tidak sesuai prosedur. Pengamanan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pemukulan secara berlebihan menggunakan tongkat kayu, tongkat kepolisian dan pukulan tangan kosong, sementara korban tidak melakukan perlawanan dan sudah meminta ampun namun tetap dilakukan tindakan diluar aturan oleh oknum aparat kepolisian. Keterangan korban mengaku tidak melakukan tindakan yang mengarah pada unsur pidana atau provokasi walaupun memang kondisi massa aksi pecah karena provokasi oleh oknum dalam massa aksi¹⁵.

Eskalasi situasi kuning ke merah juga terjadi beberapa waktu lalu pada aksi demonstrasi memperingati momentum *May Day* 1 Mei 2018 dengan lokasi yang sama di simpang tiga Jalan Laksamana Ajisucipto dekat kampus UIN Sunan Kalijaga yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menunggangi massa aksi dari aliansi GERAM (Gerakan 1 Mei) meski pada hari yang sama terjadi 4 kelompok aksi yang dilakukan di lokasi titik Nol Km Yogyakarta dan berlangsung dengan kondusif oleh AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), ARUS (Aliansi Rakyat Untuk Satu Mei), FPR (Front Perjuangan Rakyat), dan (Aliansi Buruh Yogyakarta) yang pada prinsipnya aksi massa atau demonstrasi dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan kelas buruh atau pekerja.

Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok massa aksi aliansi GERAM pada mulanya berdasarkan kronologis aksi pada mulanya berjalan dengan kondusif. Dengan

¹⁵Wawancara :Tirta Kencana, Korban atas penangkapan massa aksi tolak kenaikan BBM di Simpang Tiga Jl Laksamana Ajisucipto. Yogyakarta 10 Oktober 2018

melakukan kegiatan-kegiatan sewajarnya yang menjadi wadah penyampaian aspirasi atas kondisi perburuhan di Indonesia, dalam tahap konsolidasi dan teklap mahasiswa dari berbagai elemen organisasi menyepakati untuk melakukan aksi secara damai. Sekitar pukul 16:30 WIB rangkaian aksi memasuki penghujung acara, pada aksi unjuk rasa atau demonstrasi penghujung acara dilakukan pembacaan sikap aliansi, front atau kelompok aksi massa yang menyatakan tujuan, sikap dan tuntutan. Aliansi GERAM telah membacakan pernyataan sikap, namun masih ada segerombolan oknum yang terindikasi menunggangi aksi tersebut. Oknum-oknum tersebut memanfaatkan momentum May day dan massa aksi untuk mengekspresikan pendapatnya, dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi dengan metode demonstrasi oknum-oknum tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan massa aksi ataupun warga sekitar.

Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan memblokir jalan dan perbuatan-perbuatan pengrusakan fasilitas ataupun sarana umum, Terdapat juga oknum dalam massa aksi yang membawa molotov (senjata peledak) untuk membakar pos keamanan. Aksi tersebut menjadi dasar gerakan pengamanan oleh anggota kepolisian dalam meredam tindakan-tindakan anarkis yang dapat melanggar ketertiban umum. Pembatasan hak dilakukan oleh aparat penegak hukum atas dasar keyakinan adanya tindakan unsur pidana yang dilakukan oleh oknum dalam barisan massa aksi sehingga perlunya tingkatan prosedur pengamanan berdasarkan PERKAP No. 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa. Dalam tindakan penanganan demonstrasi yang terjadi di lokasi tersebut kepolisian terpaksa mengamankan 69 Mahasiswa yang disinyalir terlibat dalam tindakan anarkis.

Dari keseluruhan aksi yang terjadi di Yogyakarta dapat dinilai berjalan dengan kondusif dan hanya ada beberapa aksi demonstrasi yang menyentuh eskalasi situasi kuning ke merah.

Dari dua kasus unjuk rasa yang mencapai eskalasi status kuning ke merah (kenaikan BBM pada November 2014 dan aksi *May Day* pada 1 Mei 2018) terjadi tindakan-tindakan diluar batas yang dilakukan oleh massa aksi maupun aparat kepolisian. Pada kasus unjuk rasa yang terjadi dalam penolakan kenaikan BBM tahun 2014 dan *May day* 1 Mei 2018 memperlihatkan bahwa adanya Perkap No. POL.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa masih dihiraukan oleh beberapa oknum aparat kepolisian yang mengamankan jalanya aksi unjuk rasa ketika eskalasi mencapai status kuning ke merah. Arogansi tindakan diluar batas dengan tetap memukul, menendang dan melakukan tekanan-tekanan pada massa aksi yang telah diamankan adalah tindakan yang melanggar prosedur yang ada. Tindakan-tindakan diluar ketentuan pada Pasal 7 Perkap No. POL.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa ayat (1) huruf a terkait larangan sikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa dan huruf b terkait larangan melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur tidak dapat terkontrol oleh aparat kepolisian.

Anggota kepolisian sudah ditekankan bahwa harus mempunyai rasa kesbaruan yang tinggi dalam menghadapi situasi apapun dan kontrol atas diri harus dikuasai untuk menghindari tindakan-tindakan diluar batas seperti yang telah dilakukan pada penanganan kasus unjuk rasa di Yogyakarta yang mencapai eskalasi kuning ke merah. Perilaku oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan arogan adalah bukti masih adanya anggota yang tidak mencerminkan budaya yang berkembang di wilayah tugasnya.

Reaksi-reaksi yang muncul dalam tindakan pengamanan oleh anggota kepolisian dalam menangani unjuk rasa juga tak terlepas dari ulah oknum-oknum massa aksi yang bergerak diluar batas. Kegiatan-kegiatan provokatif yang dilakukan oleh oknum penyusup barisan pada massa aksi akan mudah membakar emosi barisan massa. Rasa kecewa, emosi yang menyelimuti massa aksi seperti yang terjadi pada aksi *May Day* oleh kelompok aliansi GERAM akan mengajak barisan massa melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada cacian atau hinaan kepada aparat kepolisian yang berjaga, memblokir seluruh ruas jalan, melakukan perusakan terhadap sarana umum, hingga pelemparan bom molotov pada bangunan-bangunan pos polisi lalulintas. Tindakan yang dilakukan tersebut telah menciderai semangat demokrasi sebagai ruh atas kebebasan berekspresi. Hak atas kebebasan berekspresi seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun tanpa melanggar atau mengurangi hak orang lain.